

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. H. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 Fax. 0756.465207

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN - NOMOR: 460/ 40 /DSPPrPA-PS/VI-2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 460/29/DSPPrPA-PS/III-2019 TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR DAN OPERATOR BASIS DATA TERPADU (BDT) SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perubahan personil Supervisor BDT SIKS-NG Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dilakukan perubahan penetapan Supervisor BDT.
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu ditunjuk Supervisor dan Operator Basis Data Terpadu (BDT) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);
 - c. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) hasil verfikasi dan validasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), Supervisor dan Operator dimaksud point a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d. Bahwa untuk maksud point a, b dan c di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 4. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Supervisor dan Operator BDT SIKS-NG Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Nama

: ERDIANTO BTR, S.H., M.M : 19641012 198303 1 010

NIP Jabatan

: Supervisor BDT SIKS-NG

Nama

Jabatan

: MERRY ILDIAWATI, S. AP : 19950522 201903 2 002 : Operator BDT SIKS-NG

KEDUA

: Supervisor dan Operator BDT SIKS-NG Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1 Supervisor

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh petugas pengumpul data.

 b. Memeriksa hasil verifikasi BDT yang telah diinput oleh Operator melalui SIKS-NG.

2 Operator

Memeriksa dan menginput hasil verifikasi tingkat Kabupaten kedalam aplikasi SIKS-NG.

KETIGA

Supervisor dan Operator BDT SIKS-NG Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

Segala biaya atas ditetapkannya Supervisor dan Operator BDT SIKS-NG Kabupaten Pesisir Selatan, dibebankan pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Painan

Pada tanggal

Juni 2019

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PAN PER INDUNGAN ANAK ABUPATEN PESISIR SELATAN

NIP. 19651 16 198602 1 002

Tembusan:

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
- 3. Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan